

## **KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

## **SUB KATEGORI**

Koperasi

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Koperasi Serba Usaha dengan Kepemilikan Mandiri Tidak Aktif

## **TAHUN**

2018

## **KONSEP**

- Jumlah Koperasi Serba Usaha dengan Kepemilikan Mandiri Tidak Aktif adalah banyaknya koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi dalam keadaan dapat berdiri sendiri akan tetapi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut tidak mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan).
- Koperasi Serba Usaha dengan Kepemilikan Mandiri Tidak Aktif adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi dalam keadaan dapat berdiri sendiri akan tetapi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut tidak mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan).
- Koperasi Serba Usaha adalah sebuah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum.
- koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.
- Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.
- Mandiri adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain.
- Aktif adalah koperasi yang dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

-

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah koperasi serba usaha kepemilikan mandiri yang tidak melaksanakan rapat anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

## **INTERPRETASI**

Jumlah koperasi serba usaha dengan kepemilikan mandiri tidak aktif menunjukkan jumlah koperasi serba usaha kepemilikan mandiri yang tidak melaksanakan rapat anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

DISKOPERINDAG

## **DOKUMEN**

SIPD

